

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. A. SYARAT ADMINISTRASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) FUNGSI HUNIAN
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Surat persetujuan Tetangga (diketahui lurah/camat) asli disertai fotokopi KTP dari para tetangga, dan apabila berbatasan dengan instansi atau kantor diharapkan mendapat rekomendasi dari kantor tersebut
4. NPWP (jika punya)
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Akta Jual Beli / Petok D / Sewa Menyewa apabila status tanah menyewa) dilegalisir Pejabat yang berwenang
6. Surat Pernyataan Persetujuan Tidak Keberatan apa bila pemohon bukan pemilik tanah atau nama di surat tanah bukan nama pemohon + Fotokopi KTP Pemilik Tanah
7. Fotokopi bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/STTS tahun terakhir)
8. Surat kuasa Pengurusan IMB bermaterai Rp. 6000 dan Fotokopi KTP penerima kuasa (tidak di perlukan apabila diurus sendiri)
9. Surat Pernyataan Kekuatan Bangunan dan Konstruksi yang ditanda tangani pemilik atau penanggung jawab gambar
10. Surat ganti nama dan Keterangan WNI (bagi WNI keturunan)
11. Surat Izin Lama (untuk perubahan)
12. Denah Lokasi / Sket jalan menuju lokasi
13. Surat Keterangan Camat asli
14. Fotokopi IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) tampak depan dan belakang (untuk perumahan)
15. Akta Pendirian Perusahaan apabila berbadan hukum
16. SK penunjukan/surat kuasa apabila pemohon bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha
17. SYARAT TEKNIS
18. Gambar bangunan lengkap dengan skala 1:100 (2x)
19. Perhitungan Konstruksi untuk bangunan bertingkat dan bangunan yang memerlukan perhitungan konstruksi (2x)
20. Gambar Situasi tanah dan Bangunan dengan skala 1:125 atau :500
21. B. SYARAT ADMINISTRASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) FUNGSI USAHA
22. Fotokopi KTP Pemohon
23. Surat persetujuan Tetangga (diketahui lurah/camat) asli disertai fotokopi KTP dari para tetangga, dan apabila berbatasan dengan instansi atau kantor diharapkan mendapat rekomendasi dari kantor tersebut
24. NPWP
25. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Akta Jual Beli / Petok D / Sewa Menyewa apabila status

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Sistem, Mekanisme Dan Prosedur TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon membayar retribusi;
5. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

$$RIMB = FB \times NLB \times NTKB \times NTPB$$

Fungsi Bangunan (FB)

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi	Satuan
Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung			
	BANGUNAN GEDUNG	4,000	m ² ;
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG			
JENIS PRASARANA			
Konstruksi pembatas / penahan / pengaman			
2211	Pagar tanggul / retaiuning	1,000	m ² ;
2212	Wall turap batas	1,000	m ² ;
2213	Kaveling / persil	1,000	m ² ;
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	1,000	m ² ;
2222	Gerbang	1,000	m ² ;